



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI

### PAINAN

## CATATAN PERSIDANGAN

Nomor : 10/Pid.C/2024/PN Pnn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 dalam perkara Terdakwa :

#### Terdakwa

Nama : **YOGA PAMUNGKAS PGL YOGA BIN DARMAIZON**

Tempat Lahir : Benteng

Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/07 Desember 1997

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Duku Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

**Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.** -----Hakim;

**A.R Yulisman Erika, S.H.**-----Panitera Pengganti;

Hakim membuka sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan dipersilahkan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk membacakan catatan pelanggaran yang diajukan oleh Penyidik

Halaman 1 dari 6 Catatan Persidangan Nomor:10/Pid.C/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana berkas perkara nomor BP/44/VIII/2024/Reskrim pada pokoknya sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 03.25 Wib, bertempat di Jalan Nasional Padang-Painan dipasar pagi Duku Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan telah terjadi Tindak Pidana "Pengrusakan", yang dilakukan oleh tersangka YOGA PAMUNGKAS Pgl YOGA Bin DARMAIZON terhadap 1 (satu) unit mobil merk Sigra warna merah maron dengan nomor polisi BA 1487 GX milik korban ZULHAKIM Pgl HAKIM dengan cara YOGA PAMUNGKAS Pgl YOGA Bin DARMAIZON menendang spion mobil sebelah kanan berulang kali dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sehingga spion tersebut patah kemudian YOGA PAMUNGKAS Pgl YOGA Bin DARMAIZON menendang pintu depan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanannya sehingga pintu depan sebelah kanan menjadi penyot, kemudian YOGA PAMUNGKAS Pgl YOGA Bin DARMAIZON menendang pintu bagasi belakang sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanannya sehingga pintu bagasi belakang menjadi penyot dan menurut dari keterangan saksi RIZKI MARPIANDRA Pgl RIZKI selaku mekanik bengkel bahwa barang yang telah rusak tersebut ditafsir harga perbaikannya dimana untuk harga 1 (satu) set Spion mobil seharga lebih kurang Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah), pintu depan sebelah kanan penyot biaya perbaikannya seharga lebih kurang Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pintu bagasi belakang penyot biaya perbaikannya seharga lebih kurang Rp. 750.000, (tujuh ratus ribu rupiah), dan kerugian yang dialami oleh korban ZULHAKIM pgl HAKIM akibat kejadian tersebut lebih kurang sebesar Rp. 2.400.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah), sebagaimana yang diatur dalam rumusan Pasal 407 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian singkat kejadian, lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah sudah mengerti atas uraian singkat kejadian yang dibacakan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa ia sudah mengerti uraian singkat kejadian yang dibacakan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya telah dihadirkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum yaitu Saksi Zulhakim Pgl Hakim, Saksi Junaidi Pgl Junaidi dan Saksi Digo Andre Pgl Digo;

Selanjutnya Hakim memandang perlu saksi-saksi tersebut untuk mengucapkan sumpah, dipersidangan saksi-saksi tersebut telah memberikan

Halaman 2 dari 6 Catatan Persidangan Nomor:10/Pid.C/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara nomor BP/44/VIII/2024/Reskrim;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan kecuali terhadap keterangan Saksi Zulhakim Pgl Hakim, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang menyebutkan Terdakwa melempar mobil Saksi Zulhakim Pgl Hakim dengan batu dan telah mengancam Saksi Zulhakim Pgl Hakim dengan pernyataan ingin membunuh, Terdakwa tidak ada melempar mobil Saksi Zulhakim Pgl Hakim dengan batu dan tidak ada mengancam Saksi Zulhakim Pgl Hakim dan terhadap bantahan Terdakwa, Saksi Zulhakim Pgl Hakim tetap dengan keterangannya dan Terdakwa juga keberatan terhadap keterangan Saksi Junaidi Pgl Junaidi yang menyebutkan Terdakwa telah mengancam Saksi Zulhakim Pgl Hakim dengan pernyataan ingin membunuh, Terdakwa tidak ada mengancam Saksi Zulhakim Pgl Hakim dan terhadap bantahan Terdakwa Saksi Junaidi Pgl Junaidi tetap dengan keterangannya;

Bahwa, dipersidangan juga telah dibacakan keterangan Saksi Rizki Marpiandra Pgl Rizki dibawah sumpah yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara nomor BP/44/VIII/2024/Reskrim atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa dari Penuntut Umum;

Bahwa kemudian Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya keterangan Terdakwa sama dengan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka di berkas perkara nomor BP/44/VIII/2024/Reskrim. Dipersidangan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Zulhakim Pgl Hakim;

Pemeriksaan dinyatakan selesai. Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 3 dari 6 Catatan Persidangan Nomor:10/Pid.C/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman karena tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Kemudian pemeriksaan dinyatakan ditutup, selanjutnya Hakim membacakan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan telah menjatuhkan putusan dalam tindak pidana ringan atas Terdakwa tersebut diatas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah :

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan keterangan para saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 03.25 wib, bertempat di Jalan Nasional Padang-Painan di Pasar Pagi Duku Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa telah menendang 1 (satu) unit mobil merk Sigras warna merah maron dengan nomor Polisi BA 1487 GX milik Saksi Zulhakim Pgl Hakim;
- Bahwa Terdakwa menendang mobil milik Saksi Zulhakim Pgl Hakim dengan cara menggunakan kaki Terdakwa beberapa kali dengan menendang bagian spion, pintu depan dan pintu bagasi mobil milik Saksi Saksi Zulhakim Pgl Hakim tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa menendang mobil milik Saksi Saksi Zulhakim Pgl Hakim tersebut yaitu sewaktu banjir bandang di kecamatan Koto XI Tarusan rumah Terdakwa terendam banjir sekira setengah meter lalu lewat mobil tersebut dengan kecepatan tinggi sehingga adanya ombakan air kearah rumah Terdakwa mengakibatkan bahan sticker dagangan Terdakwa terjatuh kedalam genangan air banjir dan hal tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, spion mobil Saksi Zulhakim Pgl Hakim menjadi rusak serta pintu bagian depan dan pintu bagasi mobil tersebut menjadi penyot sehingga Saksi Zulhakim Pgl Hakim mengalami

Halaman 4 dari 6 Catatan Persidangan Nomor:10/Pid.C/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang diperkirakan sejumlah Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya sebagai pembalasan akan tetapi juga bersifat preventif dimana dengan putusan ini diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang sama dimasa depan dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat, dan pada saat berjalan proses pemeriksaan perkara ini sebagaimana fakta persidangan bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah meminta maaf kepada saksi Zulkhakim Pgl Hakim dan Terdakwa telah juga menyesali perbuatannya oleh karenanya menurut Hakim cukup pantas dan adil terhadap diri Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan sebagaimana dimaksud Pasal 14a ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan pada diri Terdakwa :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada orang lain;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 5 dari 6 Catatan Persidangan Nomor:10/Pid.C/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 205 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Yoga Pamungkas Pgl Yoga Bin Darmaizon** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perusakan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan** berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **23 Agustus 2024**, oleh Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh A.R Yulisman Erika, S.H, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Vendra Juperdiansyah. IBK., Penyidik atas kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

**A.R Yulisman Erika, S.H.**

**Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.**